

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan hasil analisis data serta pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan bahwa hasil uji t menunjukkan jika variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri tahun 2016 hingga 2020. Yang artinya jika DPK mengalami kenaikan maka kenaikan tersebut akan berdampak langsung terhadap pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan ketiga bank tersebut

Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan membuktikan bahwa DPK merupakan sumber pendanaan Bank syariah yang paling utama yang dananya berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari tabungan, giro, simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban lainnya. Dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penyaluran pembiayaan pada bank syariah pasalnya, semakin banyak dana yang masuk ke bank semakin banyak penyaluran pembiayaan yang akan bank keluarkan tentunya dengan syarat dan pertimbangan tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak dana yang masuk ke kas Bank syariah, maka semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan terutama pembiayaan *mudharabah* dan apabila dana yang dihimpun

dari masyarakat semakin sedikit maka akan sedikit pula pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Bank syariah mampu mengoptimalkan sumber dana dengan memanfaatkannya kedalam pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank dapat menarik minat masyarakat untuk menghimpun dana mereka di bank syariah, hal tersebut sangat membantu perkembangan bank syariah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rivai⁵⁵ yang menyatakan bahwa semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank maka akan membawa konsekuensi semakin besar risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila pembiayaan yang disalurkan semakin besar maka dana yang dihimpun dari masyarakat juga semakin besar dan apabila dana yang dihimpun sedikit maka akan sedikit pula pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anwar dan Miqdad⁵⁶ dengan judul “Pengaruh DPK, CAR, dan ROA terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012” yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun maka semakin besar jumlah pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) yang disalurkan. Dengan kata lain, Bank Syariah Indonesia mampu meningkatkan dana yang dihimpun dari masyarakat

⁵⁵Veitzhal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 124

⁵⁶Anwar dan Miqdad, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”, *JURNAL: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 1 tahun 2017

berupa deposito maka jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada masyarakat juga semakin meningkat.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Annisa dan Yaya⁵⁷ dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap porsi pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*). Semakin banyak DPK berupa tabungan, deposito dan giro yang dihimpun bank syariah dari masyarakat, belum tentu dapat meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil. Hal ini disebabkan karena DPK yang bersistem jangka pendek sedangkan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan berjangka panjang. Oleh sebab itu DPK tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembiayaan bagi hasil yang berjangka panjang sehingga menyebabkan porsi pembiayaan bagi hasil rendah daripada pembiayaan non bagi hasil. Untuk mengatasi ketidakcocokan dari sumber dana dan pembiayaan bagi hasil tersebut diperlukan suatu hubungan kemitraan antara bank syariah dengan lembaga keuangan lain, contohnya seperti perusahaan asuransi dan pengelola dana pensiun syariah. Sumber dana yang diperoleh dari kerja sama tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil dengan cara bank syariah menerbitkan obligasi.

Dari hasil penelitian ini, maka Bank Syariah Indonesia dapat menyusun strategi untuk bisa meningkatkan penghimpunan dana dengan cara mengajak

⁵⁷ Annisa dan Yaya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, JURNAL: Volume dan Porsi Pembiayaan, Vol. 4 No.1 tahun 2015, hal. 99

masyarakat untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito karena ketika dana yang dihimpun dari masyarakat semakin bertambah maka jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan juga akan meningkat.

B. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan hasil analisis data serta pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan bahwa hasil uji t menunjukkan jika variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan tidak signifikan (tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*) Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri tahun 2016 hingga 2020.

Berpengaruh positif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya NPF maka pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan kinerja BSI yang semakin maksimal meskipun pembiayaan macet telah mengalami kenaikan namun tidak pula diikuti penurunan pada pembiayaan *mudharabah* bahkan juga mengalami perkembangan yang searah. Nilai rata-rata npf selama 5 tahun mencapai 0,025% merupakan tingkat kategori baik, karena nilai NPF pada BSI tergolong rendah karena jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Hal ini membuktikan bahwa Bank Syariah Indonesia telah mengelola kualitas pembiayaan dengan baik agar nilai NPF tidak melampaui batas. Tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah menunjukkan bahwa tingkat gagal bayar yang rendah pula, sehingga meskipun mengalami kenaikan maka bank mampu meningkatkan pembiayaan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail⁵⁸ yang menyatakan bahwa semakin rendah NPF maka semakin kecil pula risiko pada perbankan syariah, sehingga tingkat penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah juga akan mengalami penurunan jika terjadi kenaikan pada NPF. Kenaikan NPF tersebut membuat bank syariah harus membuat pencadangan untuk pembiayaan murabahah yang akan menurunkan pendapatan bank syariah.

Ketidaksesuaian dengan teori bisa jadi bank menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola pembiayaan karena selalu berhati-hati dalam hal penyaluran pembiayaan sehingga tingkat risiko pembiayaan sangat rendah. Jadi meningkatnya nilai pembiayaan bermasalah, bank masih mampu mempertahankan kinerja baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya profitabilitas, dengan asumsi tingkat pembiayaan bermasalah masih di bawah standar yang ditetapkan Bank Indonesia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Noormala Dewi dan Minarsih Saleh⁵⁹ dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018”. Hasil penelitian menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan disebabkan oleh tingginya permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah. NPF merupakan faktor

⁵⁸Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 129

⁵⁹ Syahrina Noormala Dewi dan Minarsih Saleh, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018”, *JURNAL: Accounting And Financial*, Vol. 5 No. 1 tahun 2020, hal. 21

pengendalian biaya dan posisi risiko pembiayaan. Jika tingkat NPF ditekan semaksimal mungkin, besar kemungkinan keuntungan BUS bertambah dengan sedikitnya risiko yang diterima serta secara tidak langsung kepercayaan nasabah bertambah. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, bank diharapkan menjaga kisaran NPF minimum 5%, jika di atas 5% maka pihak bank berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ahmad Choirudin dan Sugeng Praptoyo⁶⁰ dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. NPF mencerminkan resiko pembiayaan. Semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Nilai NPF yang tinggi akan menyebabkan bank cenderung mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Karena NPF yang tinggi menyebabkan bank akan lebih berhati-hati sehingga mengurangi alokasi dana bank dalam penyaluran pembiayaan. Masalah ini tidak terlalu besar apabila bank yang bersangkutan telah memupuk cadangan yang cukup untuk keperluan tersebut.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat NPF tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah, maka dapat diartikan bahwa kendati bank syariah

⁶⁰ Ahmad Choirudin dan Sugeng Praptoyo, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah”, JURNAL: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 6 No. 9 tahun 2017, hal. 19

mengalami kenaikan dalam hal volume pembiayaan pada saat NPF rendah, tidak berarti terjadi peningkatan dalam hal porsi pembiayaan bagi hasil.

C. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan hasil analisis data serta pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan bahwa hasil uji t menunjukkan jika variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan (tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*) Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri tahun 2016 hingga 2020.

Dalam penelitian ini *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki arah pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Artinya, semakin tinggi nilai FDR maka pembiayaan *Mudharabah* akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila nilai FDR rendah maka pembiayaan *Mudharabah* akan menurun namun dalam penelitian ini pengaruh yang ditimbulkan sifatnya tidak signifikan. Alasan yang menjadi dasar FDR tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* adalah karena tidak semua masyarakat melihat informasi nilai FDR suatu bank di setiap bulan sehingga masyarakat dalam memilih bank yang akan menjadi tempat menyimpan dananya tidak memperhitungkan nilai FDR.

Laba Bank akan meningkat apabila jumlah FDR berada pada standar yang ditetapkan oleh BI. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya secara efektif. Jadi, hubungan antara FDR dengan pembiayaan *mudharabah* yaitu ketika FDR Bank syariah baik, dengan asumsi

bahwa hal tersebut mempengaruhi nasabah dalam menempatkan dananya di Bank, khususnya pembiayaan *mudharabah* di Bank syariah.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁶¹ yang menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman bersumber dari dana pihak ketiga. Bank Indonesia menetapkan besarnya FDR tidak boleh melebihi 100% dan FDR tidak boleh kurang dari 78%, yang berarti tidak boleh memberikan pembiayaan dari jumlah DPK. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% sampai 100%. Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit/pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wahab⁶² dengan judul “Analisis pengaruh FDR, NPF, Tingkat bagi hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap tingkat pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini berarti semakin sedikit kredit yang disalurkan maka semakin tidak likuid suatu bank karena seluruh dana

⁶¹ Muhammad. Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015) hal. 55

⁶² Wahab, “Analisis pengaruh FDR, NPF, Tingkat bagi hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap tingkat pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Semarang”, JURNAL: Conomica, Vol. 5 No. 2 tahun 2014, hal. 130

yang berhasil dihimpun tidak bisa disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau diinvestasikan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ahmad Choirudin dan Sugeng Praptoyo⁶³ dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Besar kecilnya FDR mempengaruhi besar kecilnya penyaluran pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan bank syariah. FDR merupakan kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil pembiayaan tersebut. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Dengan demikian apabila FDR mengalami peningkatan ataupun penurunan tidak mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* karena rasio FDR yang tinggi tidak membuktikan rasio pembiayaan *mudharabah* yang tinggi pula, hal ini disebabkan pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang cukup besar, sehingga banyak bank yang sedikit menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.

⁶³Choirudin dan Sugeng Praptoyo, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah”, Vol. 6 No.9 tahun 2017, hal. 19

D. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Dari hasil uji F yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan *Mudharabah* Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri tahun 2016 hingga 2020. Pengaruh secara simultan dari seluruh variabel tersebut merupakan hal yang wajib dikelola dengan baik oleh pihak manajemen bank.

Pengelolaan dari sebuah variabel bebas tersebut bukan hanya terfokus pada salah satu dari semua variabel. Tetapi pengelolaan harus dilakukan seimbang dari masing-masing variabel. Tujuannya supaya bank mampu memaksimalkan setiap variabel bebas dalam meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik serta dalam ini diproksikan dengan pembiayaan *mudharabah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gianni⁶⁴, Anwar dan Miqdad⁶⁵. Gianni menjelaskan jika FDR, NPF, ROA, CAR, dan Tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Serta Anwar dan Miqdad pun menjelaskan jika DPK, CAR, dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016-2020 variabel DPK, NPF dan FDR sangat dibutuhkan untuk penyaluran pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia agar pihak bank lebih

⁶⁴ Nur Gilang Gianni, "Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", JURNAL: Akuntansi, Vol. 2 No. 1 tahun 2013

⁶⁵ Anwar dan Miqdad, "Pengaruh DPK, CAR, Dan ROA Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2012", JURNAL: Riset dan jurnal akuntansi, Vol. 1 No. 1 tahun 2017

pandai mendapatkan modal untuk penyaluran dananya dan lebih berhati-hati dalam manajemen dana agar tidak terjadi resiko akibat pembiayaan yang disalurkan.